PEMAAFAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PARADIGMA PIDANA RESTORATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:
Virginia Injily Shela Maleke
Hervian Yulia. Rumengan
Imelda Gracia. Onibala

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mekanismenya dalam mewujudkan paradigma pidana restoratif pada sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kewenangan diskresioner kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan tiga syarat utama: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi demi keadilan dan kemanusiaan. Mekanisme pemaafan hakim berorientasi pada pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan sosial. Penerapannya dalam praktik peradilan membuktikan perannya sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*), namun efektivitasnya memerlukan pembentukan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) agar terhindar dari disparitas putusan dan penyalahgunaan wewenang..

Kata Kunci : Pemaafan Hakim, Keadilan Restoratif, Sistem Pemidanaan, UU No. 1 Tahun 2023, Rechterlijk Pardon.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengenal sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai norma yang mengatur jenis sanksi dan cara negara menghukum pelaku tindak pidana.[1] Sebagai hukum yang bersifat *ultimum remedium*, hukum pidana memberi legitimasi kepada negara untuk membatasi hak asasi manusia secara paling serius, sehingga penerapannya menuntut kehati-hatian dan orientasi pada keadilan substantif.[2]

Namun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada pemenjaraan, yang dalam banyak kasus khususnya perkara tanpa niat jahat justru menimbulkan stigmatisasi, residivisme, dan rusaknya relasi sosial, padahal

[1]Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

[2]Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, hlm. 5.

kerugian yang timbul sesungguhnya masih dapat dipulihkan (*restorable*). Kondisi tersebut mendorong pergeseran dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*), yang keluar dari logika "menang–kalah" pada peradilan konvensional dan menitikberatkan pada pemulihan melalui dialog antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.[3]

Pada tataran normatif, pergeseran ini diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang memperkenalkan konsep Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*)[4]. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 jo. Pasal 246 KUHAP 2023, hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan dan keadaan pelaku. Meski mencerminkan orientasi pidana yang lebih manusiawi dan restoratif, penerapannya di lapangan masih baru dan berpotensi menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan keseragaman putusan.

Contoh penerapannya tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw, di mana Terdakwa yang terbukti bersalah karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 474 ayat (3) KUHP 2023) diberi pemaafan hakim dan dibebaskan dari tahanan, dengan mempertimbangkan tidak adanya niat jahat, adanya perdamaian dan pemaafan keluarga korban, serta pemulihan melalui santunan perusahaan.[5] Putusan ini dikaitkan Majelis Hakim dengan asas *lex favor reo* dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, yang menunjukkan tersedianya perangkat hukum untuk mendukung pendekatan restoratif melalui pemaafan hakim.

Persoalannya, tanpa konstruksi teoritis dan batasan yang jelas, kewenangan Pemaafan Hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan subjektivitas hakim, sehingga terdapat kesenjangan antara *das sein* berupa praktik peradilan yang masih dominan retributif dengan *das sollen* berupa desain hukum pidana baru yang restoratif. Atas dasar itu, artikel ini mengkaji "Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan oleh hakim dan syarat penerapannya?
2. Bagaimana mekanisme pemaafan hakim dalam paradigma restoratif pada sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode

[3]Mark S. Umbreit dkk, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, 2009, hlm. 259–263.

[4]"Melihat Ketentuan Pemaafan Hakim dalam KUHP Baru", https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/, diakses 11 Juni 2024.

[5]https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/majelis-hakim-pn-mempawah-jatuhkan-putusan-pemaafan-0Pd, diakses 3 Februari 2026.

penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang memfokuskan kajian pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta doktrin-doktrin hukum.[6] Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah gagasan rechterlijk pardon dan keadilan restoratif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah hukum, dan pandangan para ahli), serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif dengan preskripsi yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu karakteristik penting pembentukan KUHP Nasional adalah pembaruan Buku I mengenai Ketentuan Umum yang memuat asas-asas fundamental hukum pidana, menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana kolonial menuju sistem yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional Indonesia[7].

Sebagai bagian dari pembaruan tersebut, KUHP Nasional mengakomodasi konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai instrumen modernisasi sistem pemidanaan yang tidak lagi menganut pendekatan mandatory sentencing, melainkan model pemidanaan yang fleksibel dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Konsep ini memiliki akar historis dalam sistem hukum Belanda melalui Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang lahir sebagai respons atas keterbatasan sistem pemidanaan sebelumnya yang mewajibkan hakim tetap menjatuhkan pidana sekalipun berdasarkan pertimbangan keadilan konkret pemidanaan tidak lagi diperlukan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, *rechterlijk pardon* pada hakikatnya merupakan bagian dari pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan penerapan asas legalitas, sehingga kerap dipandang sebagai *veiligheidsklep* (katup pengaman) atau *noodeur* (pintu darurat) dalam sistem pemidanaan. Melalui adopsi konsep tersebut, hakim tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai "corong undang-undang", melainkan sebagai penegak keadilan yang berwenang mempertimbangkan seluruh aspek relevan dalam suatu perkara.

Landasan normatif pemaafan hakim diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan

[6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.54.

[7] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 84–86.

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan[8].

Rumusan tersebut menegaskan bahwa pembuktian kesalahan tidak selalu berujung pada pemidanaan, melainkan tetap mempertimbangkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum pidana modern. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga indikator utama penerapan pemaafan hakim.

Indikator pertama adalah ringannya perbuatan, yang substansinya dapat ditafsirkan melalui berbagai ketentuan KUHP Baru yang mengklasifikasikan tindak pidana ringan, seperti penghinaan ringan (Pasal 436), penganiayaan ringan (Pasal 471), pencurian ringan (Pasal 478), penggelapan ringan (Pasal 487), dan penipuan ringan (Pasal 494), yang seluruhnya diancam dengan pidana denda kategori II. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan parameter normatif mengenai kategori perbuatan yang relatif ringan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemaafan.

Indikator kedua adalah keadaan pribadi pelaku, yang parameternya dapat dirujuk pada Pasal 70 ayat (1) KUHP Baru, meliputi antara lain: terdakwa merupakan anak atau berusia di atas 70 tahun; baru pertama kali melakukan tindak pidana; kerugian korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti kerugian; tindak pidana terjadi karena hasutan kuat dari pihak lain atau korban turut mendorong terjadinya tindak pidana; kepribadian pelaku meyakinkan tidak akan mengulangi perbuatan; serta pidana penjara akan menimbulkan penderitaan besar bagi pelaku maupun keluarganya. Ketentuan tersebut mencerminkan kebijakan individualisasi pidana (*individualization of punishment*) yang menempatkan karakteristik dan kondisi konkret pelaku sebagai pertimbangan utama, bukan semata berat-ringannya perbuatan.

Indikator ketiga adalah keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta keadaan yang terjadi kemudian, yang memberi ruang interpretasi luas kepada hakim, antara lain terkait bentuk kesalahan (*dolus* atau *culpa*), tahapan terwujudnya tindak pidana (percobaan atau delik selesai), bentuk penyertaan (*pleger, medepleger, uitlokker, atau medeplichtige*), serta perkembangan pascatindak pidana seperti perdamaian, restitusi, penyesalan, dan sikap kooperatif pelaku selama proses peradilan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan orientasi KUHP Baru yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Pemberian kewenangan diskresioner tersebut tidak lepas dari tantangan praktik, khususnya potensi disparitas putusan dan subjektivitas penilaian hakim apabila tidak didukung parameter yang terukur.

Oleh karena itu, implementasi *rechterlijk pardon* memerlukan kerangka kebijakan (*policy framework*) dan pedoman penerapan (*implementation guidelines*) yang memuat kriteria jenis tindak pidana, tingkat kesalahan, derajat kerugian, sikap pelaku pascatindak pidana, pemulihan korban, kepentingan masyarakat, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana,

[8]Arizal Anwar, "Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim (Recterlijk Pardon) dalam RancanganKUHAP,"dandapala.com,https://www.dandapala. com/opini/detail/harmonisasi-konsep pemaafan-hakim-recterlijk-pardon-dalam-rancangan-kuhap, 07 April 2025.

guna menjamin konsistensi, objektivitas, dan akuntabilitas penerapannya[9].

B. Mekanisme Pemaafan Hakim dalam Implementasi Paradigma Pidana Restoratif pada Sistem Pemidanaan di Indonesia

Pendekatan restoratif merupakan perkembangan pemikiran yang berakar pada tradisi peradilan bangsa Arab purba, Yunani, dan Romawi. Istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang memaknainya sebagai alternatif pendekatan restitutif terhadap keadilan retributif dan rehabilitatif[10]. Perkembangan modernnya diawali melalui program *victim offender mediation* di Kanada pada dekade 1970-an, yang mempertemukan pelaku dan korban sebelum penjatuhan hukuman guna menyusun usulan yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Dalam dua dekade terakhir, keadilan restoratif berkembang signifikan dan menjadi paradigma utama reformasi peradilan pidana di berbagai negara common law maupun negara dengan orientasi punitive justice, menandai pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat[11].

Daniel Van Ness mendefinisikan keadilan restoratif sebagai teori keadilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan atau terungkap akibat perilaku kriminal, yang paling baik dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan[12]. Muladi menambahkan bahwa ciri keadilan restoratif terletak pada fokus penyelesaian tanggung jawab untuk masa mendatang, sifat normatif yang dibangun melalui dialog dan negosiasi, restitusi sebagai sarana, serta rekonsiliasi dan perbaikan luka sosial sebagai tujuan utama[13].

Tony F. Marshall memaknainya sebagai proses pertemuan para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama menyelesaikan akibat pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan[14]. Sementara itu, Marwan Effendy mencatat bahwa akar keadilan restoratif bahkan dapat ditelusuri jauh sebelum gerakan modernnya di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1970-an, yakni pada prinsip "cinta kasih" maupun "memaafkan" dalam berbagai tradisi keagamaan[15].

Paradigma tersebut memiliki titik temu erat dengan pembaruan hukum pidana nasional melalui pengaturan Rechterlijk Pardon dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi dibangun atas asumsi setiap pelaku yang terbukti bersalah harus selalu dijatuhi pidana, melainkan memberi ruang bagi hakim menilai apakah tujuan

[9] *Ibid.*

[10] Albert Eglash, Beyond Restitution: Creative Restitution, (Lexington, Massachusetts: 1977), hlm. 95.

[11] Daniel Van Ness, Restoring Justice, (New York: Matthew Bender & Company Inc., 2010), hlm. 43.

[12] *Ibid.*

[13] Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 163.

[14] Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 88.

[15] Marwan Effendy, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012), hlm. 20.

pemidanaan telah tercapai melalui mekanisme lain yang lebih memberi manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Dengan demikian, *Rechterlijk Pardon* merupakan bentuk konkret pergeseran orientasi pemidanaan dari *offender oriented* menuju *justice oriented* dan *restoration oriented*. Hubungan keduanya terletak pada kesamaan orientasi mencapai keadilan substantif: jika keadilan restoratif menyelesaikan akibat tindak pidana melalui dialog, pemulihan, rekonsiliasi, dan restitusi yang melibatkan seluruh pihak, maka *Rechterlijk Pardon* menyediakan instrumen yuridis yang memberi legitimasi hasil proses tersebut dalam putusan pengadilan.

Mekanisme ini juga sejalan dengan asas *ultimum remedium* yakni pidana sebagai sarana terakhir (*last resort*) yang hanya digunakan apabila mekanisme lain tidak lagi mampu melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Apabila tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku telah tercapai melalui mekanisme restoratif, penjatuhan pidana kehilangan urgensi filosofis maupun sosiologisnya.

Efektivitas mekanisme ini bergantung pada konsistensi penerapannya, sehingga diperlukan parameter yang jelas antara lain kesepakatan perdamaian sukarela, pemulihan kerugian korban, pengakuan dan penyesalan pelaku, rendahnya tingkat kesalahan, kecilnya dampak sosial, serta jaminan tidak terulangnya tindak pidana agar mampu memperkuat implementasi keadilan restoratif sekaligus menjaga kepastian hukum dan mencegah disparitas pemidanaan[16].

Implementasi Pasal 54 ayat (2) mulai memperoleh bentuk konkret sejak KUHP Nasional diberlakukan. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Pct (20 Januari 2026) tercatat sebagai penerapan perdana Rechterlijk Pardon terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan ringan, menjadi preseden awal paradigma pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Mekanisme serupa diikuti Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Gdt (22 Januari 2026) untuk perkara sejenis.

Perluasan penerapan terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 412/Pid.B/2025/PN Grt (26 Januari 2026) untuk tindak pidana penganiayaan biasa, serta Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sgt (11 Februari 2026) untuk tindak pidana ancaman kekerasan, yang menunjukkan bahwa penerapan pemaafan hakim tidak dibatasi pada klasifikasi tindak pidana ringan semata. Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Gst (24 Februari 2026) yang menerapkan Rechterlijk Pardon terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, menegaskan bahwa ruang penerapan Pasal 54 ayat (2) tidak terbatas pada Buku Kedua KUHP sepanjang syarat normatifnya terpenuhi.

Pengadilan Negeri Kotabaru tercatat paling banyak menerapkan mekanisme ini pada awal berlakunya

[16]Gerry G. Supranata, Implikasi Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional, https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/20250812232444175803297768 9bcd3c13478.html.

KUHP Nasional, melalui Putusan Nomor 31/Pid.B/2026/PN Kbr (9 April 2026) untuk perkara penganiayaan, serta Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Kbr dan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Kbr (20 April 2026) untuk perkara pencurian ringan. Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Rechterlijk Pardon tidak semata-mata ditentukan oleh jenis tindak pidana, melainkan oleh penilaian komprehensif hakim terhadap seluruh keadaan konkret sebagaimana diperintahkan Pasal 54 ayat (2), sehingga ukuran utamanya adalah tercapainya tujuan pemidanaan, bukan klasifikasi delik semata.

Dari sisi hukum acara, putusan pemaafan hakim memiliki karakteristik tersendiri: terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, namun negara memilih tidak menggunakan kewenangannya menjatuhkan pidana karena tujuan pemidanaan dipandang telah tercapai. Putusan demikian berbeda secara mendasar dari putusan bebas (*vrijspraak*) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan terhadapnya tidak dapat diajukan kasasi atau pengaturan yang mencerminkan penghormatan terhadap independensi hakim dalam menggunakan diskresi yudisial berbasis keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, mekanisme *Rechterlijk Pardon* menjadi instrumen penting yang memperkuat sistem pemidanaan nasional agar lebih responsif, proporsional, restoratif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan (*Rechterlijk Pardon*) tepatnya Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengalihkan paradigma pemidanaan dari retributif (pembalasan) ke arah yang lebih humanis dan proporsional. Ketentuan ini memberi hakim diskresi untuk tidak menjatuhkan pidana walau terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringan/tidaknya perbuatan, kondisi pelaku, serta situasi saat dan sesudah tindak pidana yang sejalan dengan asas *ultimum remedium*, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan korban.
2. Mekanisme (*Restorative Justice*) merupakan sebagai instrumen baru, pemaafan hakim mendukung penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mekanisme ini menegaskan pergeseran fokus peradilan untuk mengutamakan keadilan substantif dan penyelesaian konflik yang lebih efektif daripada sekadar penjatuhan sanksi pidana.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung, perlu disusun pedoman pelaksanaan mengenai penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pedoman tersebut diperlukan agar terdapat parameter yang jelas mengenai syarat dan tata cara penerapan pemaafan hakim, sehingga pelaksanaannya berlangsung secara objektif, konsisten, serta mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.

2. Kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) hendaknya dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, nilai keadilan dan kemanusiaan, serta mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dengan demikian, mekanisme pemaafan hakim dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan terciptanya keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso. 2016. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Albert Eglash. 1977. Beyonde Restitution: Creative Restitution. Lexington: Massachusset-Usa.

Barda Nawawi Arief, 2009 Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Bazemore, Gordon dan Mara Schiff. 2005. Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice. Oregon: Willan Publishing.

Effendy, Marwan. 2012. Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: PT Alumni Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pegembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Marwan Effendy. 2012. Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Binacipta.

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme. Bandung: Putra Abardin.

Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Sidik Sunaryo. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.

Satjipto Rahardjo, 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa.

Van Ness, Daniel. 2010. Restoring Justice. New York: Matthew Bender & Company Inc.

Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Aprilianda, Nurini. 2023. "Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." Arena Hukum, Vol. 16 No. 2.

Aries, Albert. 2006. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif." Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247.

Irianto, Sulistyowati. 2002. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.

Johnstone dan Van Ness. 2005. "The Meaning of Restorative Justice." Makalah pada Konferensi PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok, Thailand.

Muladi, Hukum, Globalisasi dan HAM, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)." Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saputro, Adery Ardhan. 2016. "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP." Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 1.

Umbreit, Mark S. dkk. 2009. "Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls." Marquette Law Review.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang bKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw

Sumber Lainnya

Anwar, Arizal. "Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Rancangan KUHAP." https://www.dandapala.com/opini/detail/harmonisasi-konsep-pemaafan-hakim-recterlijk-pardon-dalam-rancangan-kuhap. Diakses 7 April 2025.

Gerry G. Supranata, Implikasi Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional, https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20250812232444175803297768 9bcd3c13478.html

"Majelis Hakim PN Mempawah Jatuhkan Putusan Pemaafan." https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/majelis-hakim-pn-mempawah-jatuhkan-putusan-pemaafan-0Pd. Diakses 3 Februari 2026.

"Melihat Ketentuan Pemaafan Hakim dalam KUHP Baru." https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/. Diakses 11 Juni 2024.

Nurrahmah, Amelinda. "Restorative Justice." http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. Diakses 2 Mei 2021.